

**OPTIMALISASI PAJAK ATAS YAYASAN YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN****Antonius Ragil Kuncoro**

Politeknik Keuangan Negara STAN

**Aditya Deka Yoga Pratama**

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: ant\_ragil\_kun@pknstan.ac.id

**INFORMASI ARTIKEL**Diterima Pertama  
20-12-2017Dinyatakan Diterima  
01-01-2018**KATA KUNCI:**yayasan pendidikan, potensi pajak, penghindaran pajak,  
sektor pendidikan**ABSTRACT**

*The high allocation of government budget for education attracted the private sector to participate doing business in this field, included the foundation. Recorded data from the provincial government of DKI Jakarta showed there are 47 foundations engaged in education from a total of 380 registered educational foundations. More and more people engaged in this field have a good impact on increasing a greater tax potential. This research is conducted to get an idea of the efforts that can be done in order to extract the potential tax on foundations engaged in education. The result of the research shows that there are still many tax evasion loop that are used by the foundation. These findings simultaneously indicate an opportunity for the Directorate General of Taxes to perform tax optimization on foundations engaged in education.*

**ABSTRAK**

Tingginya alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan menarik sektor swasta untuk turut menggeluti bisnis di bidang pendidikan ini, tidak terkecuali yayasan. Tercatat data dari pemerintah provinsi DKI Jakarta saja terdapat 47 yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dari total 380 yayasan pendidikan yang terdaftar. Semakin banyak pelaku bisnis di sektor pendidikan membuka peluang potensi pajak yang semakin besar. Penelitian ini dilakukan untuk mendapat gambaran upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penggalan potensi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya celah-celah penghindaran pajak yang dimanfaatkan oleh yayasan. Temuan ini sekaligus menunjukkan peluang bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

## 1. PENDAHULUAN

Sektor pendidikan merupakan sektor yang dianggap penting dalam upaya perkembangan suatu negara baik dari segi sosial, ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan lainnya. Arti penting tersebut tercermin dalam tindakan pemerintah yang memberikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana tercantum dalam aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 pasal 20 ayat 2. Hal ini sejalan dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008 yang mana pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sesuai dengan data dari Kementerian Keuangan, perkembangan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Alokasi Anggaran Pendidikan



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat perkembangan alokasi anggaran bidang pendidikan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 dimana alokasi anggaran pendidikan selalu mengalami kenaikan kecuali untuk tahun 2017. Pada tahun 2017 alokasi untuk belanja pemerintah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga anggaran bidang pendidikan pun tidak mengalami kenaikan. Meskipun demikian alokasi anggaran biaya pendidikan tetap dijaga sebesar 20% dari APBN.

Tingginya alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan menarik sektor swasta untuk turut menggeluti bisnis di bidang pendidikan ini, tidak terkecuali yayasan. Keadaan di lapangan cukup banyak dapat ditemui yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Tercatat data dari pemerintah provinsi DKI Jakarta saja terdapat 47 yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dari total 380 yayasan yang terdaftar.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal

yang ditentukan dalam undang-undang. Secara umum yayasan merupakan sebuah organisasi nirlaba (non profit) yang didirikan untuk kegiatan sosial, sehingga dari sisi aspek perpajakannya sendiri sangat minim penerimaan pajak yang diperoleh dari subjek pajak berbentuk yayasan. Namun jika memperhatikan semakin banyaknya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, bukan tidak mungkin yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan menghasilkan laba.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali potensi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Dengan menggunakan kajian literatur dan studi kasus, peneliti mengeksplorasi aspek-aspek perpajakan pada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Harapannya, penelitian ini dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pemeriksa pajak dan *account representative* dalam melakukan intensifikasi pajak pada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

## 2. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai aspek pajak yayasan pendidikan pernah dilakukan antara lain oleh Setyaningrum (2003). Penelitian Setyaningrum (2003) ini berfokus pada penerapan perencanaan pajak bagi yayasan untuk menghemat Pajak Penghasilan Badan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan upaya-upaya penghematan pajak terutang pada yayasan pendidikan dengan cara memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan menekan jumlah biaya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan.

Penelitian lain terkait dengan pajak yayasan juga dilakukan oleh Muaya (2016). Penelitian Muaya (2016) lebih berfokus pada aspek pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini bersifat studi kasus yang mengupas PPh Pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. Sebagai penelitian studi kasus, penelitian ini lebih mengeksplorasi bagaimana pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 seperti proses penghitungan, pelaporan dan penyeteroran pajak yang dilakukan oleh Yayasan.

Penelitian cukup mendetil pemberlakuan pajak penghasilan bagi yayasan dilakukan oleh Omica (2003). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan obyek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Hasil penelitian menunjukkan pemberlakuan pajak bagi yayasan pendidikan sudah cukup efektif walaupun masih ada kendala pada pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.

### 2.2. Yayasan Sebagai Subyek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagai badan hukum, yayasan secara hukum dianggap bisa melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum

walaupun nantinya secara nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas maupun pengurusnya. Sesuai dengan Undang-undang Yayasan, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Yayasan juga dapat memiliki kekayaan atau aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh dari hal-hal berikut ini.

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, misalnya sumbangan dari masyarakat, badan usaha maupun bantuan dari negara.
- b. Wakaf, yang mana bila harta kekayaan yayasan tersebut berasal dari wakaf maka berlaku ketentuan UU no 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Hibah, yaitu pemberian/penyerahan barang oleh pemberi hibah yang masih hidup secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.
- d. Hibah wasiat. Pemberian ini berasal dari wasiat orang yang sudah meninggal dunia.
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan tidak mempunyai anggota. Maksudnya yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana PT atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya. Meskipun yayasan tidak mempunyai anggota pemegang saham, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Melalui organ-organ ini yayasan digerakkan.

Selain mengatur mengenai hal-hal yang dapat dilakukan yayasan, UU Yayasan juga mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan yayasan. Untuk kepentingan pemajakan, hal-hal berikut ini patut diperhatikan:

- a. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.
- b. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas, kecuali:
  1. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas.
  2. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Memperhatikan definisi yayasan dan uraian berdasarkan UU Yayasan, dari sudut pandang aspek perpajakan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf b UU Pajak Penghasilan tentang subjek pajak penghasilan, maka yayasan termasuk sebagai salah satu subjek pajak yang tergolong dalam bentuk badan dan memiliki kewajiban untuk mengikuti dan mentaati aturan pajak yang berlaku. Dengan demikian maka yayasan

berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

### 2.3. Aspek Pajak Yayasan Pendidikan

Untuk menghitung pajak penghasilan yayasan pendidikan, pertama-tama perlu mengetahui sumber-sumber penghasilan yayasan pendidikan yang menjadi obyek pajak. Merujuk pada Pasal 4 ayat 1 UU PPh, yang menjadi obyek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Terkait dengan yayasan pendidikan, maka contoh dari sumber penghasilan antara lain uang pendaftaran dan uang pangkal, uang seleksi penerimaan siswa, uang pembangunan gedung atau prasarana, uang spp, penghasilan dari kontrak kerja seperti penelitian, konsultasi dan sebagainya serta penghasilan lain sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Tidak semua penghasilan merupakan obyek pajak bagi yayasan pendidikan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis menyebutkan penghasilan-penghasilan berikut ini bukan merupakan obyek pajak penghasilan:

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima yayasan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Syarat lain yang harus dipenuhi agar bantuan, sumbangan dan hibah tidak menjadi obyek pajak adalah bahwa yayasan pendidikan yang menerima semata-mata menyelenggarakan pendidikan formal tingkat taman kanak-kanak dan/atau tingkat dasar dan/atau tingkat menengah dan/atau perguruan tinggi, yang tidak mencari keuntungan.
- b. Bantuan atau sumbangan dari Pemerintah.

Selain dua obyek pajak tersebut, SE-34/PJ.4/1995 juga menyebutkan dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia merupakan penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Meski Surat Edaran ini belum dicabut, namun ketentuan mengenai dividen yang dikecualikan sebagai obyek pajak telah diganti sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g UU PPh. Dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g UU Nomor 36 Tahun 2008, tidak ada lagi pengecualian dividen sebagai bukan obyek pajak penghasilan.

Lazimnya penghitungan penghasilan kena pajak, maka obyek-obyek pajak penghasilan sebagaimana diuraikan sebelumnya, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Pengurang penghasilan bruto bagi yayasan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar berikut:

- a. biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

- b. penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.
- c. subsidi/bea siswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ataupun biaya pendidikan siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf g UU PPh.

Pada dasarnya kegiatan yayasan pendidikan berbeda dengan kegiatan subjek pajak badan lainnya dikarenakan yayasan pendidikan merupakan sebuah organisasi nirlaba (*non profit oriented*), sehingga memiliki kekhususan dibanding subjek pajak badan pada umumnya. Kekhususan tersebut tersirat pada sebutan sisa lebih sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat 3 huruf m Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Sisa lebih merupakan selisih antara penghasilan yang diperoleh yayasan dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Sisa lebih merupakan penghasilan neto yang dapat dikenakan pajak. Namun demikian, karena sifat yayasan sebagai organisasi nirlaba, sisa lebih ini dapat dikecualikan sebagai obyek pajak penghasilan.

Peraturan mengenai sisa lebih ini didasarkan pada Pasal 4 ayat 3 huruf m UU PPh yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.44/PJ./2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang penelitian dan Pengembangan Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Pada Pasal 4 ayat 3 huruf m UU PPh disebutkan bahwa:

*Yang dikecualikan dari obyek pajak adalah:  
sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sisa lebih akan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun tidak digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Jika digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, yayasan pendidikan wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana

dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tindakan kepada instansi yang membidanginya. Pemberitahuan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada satu yayasan pendidikan "X". Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan pengurus yayasan "X" dan juga pengamatan langsung di lapangan. Pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses bisnis suatu yayasan pendidikan berlangsung untuk memahami bagaimana yayasan pendidikan mendapatkan penghasilan dari aktivitas yang dilakukannya serta pelaporan pajaknya.

### 4. HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Proses Bisnis Yayasan Pendidikan

Proses bisnis yayasan pendidikan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu proses bisnis utama dan proses bisnis penunjang. Proses bisnis utama berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Proses bisnis utama dimulai saat penerimaan peserta didik baru melakukan pendaftaran di yayasan pendidikan yang dituju dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak yayasan pendidikan sesuai dengan program pendidikan yang diikuti. Dalam hal ini peserta didik mungkin masuk ke jenjang pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga SMA (Sekolah Menengah Pertama). Setelah menentukan jenjang pendidikan peserta didik dapat memilih jalur seleksi yang diinginkan yaitu jalur prestasi/beasiswa atau jalur regular. Untuk jalur prestasi/beasiswa digunakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi dalam jenjang pendidikan sebelumnya baik prestasi akademik maupun non akademik dengan diberikan syarat prestasi minimal yang telah ditentukan. Bagi peserta didik yang mendaftar melalui jalur ini dapat memperoleh beasiswa pendidikan selama mengikuti proses pendidikan. Adapun jalur penerimaan regular adalah jalur penerimaan yang secara umum dibuka bagi para peserta didik yang ingin mendaftarkan diri melalui jalur ini kemudian akan dilakukan seleksi sesuai ketentuan yang dibuat oleh yayasan pendidikan.

Bagi peserta didik yang dinyatakan telah lolos mengikuti proses seleksi baik dari jalur prestasi/beasiswa maupun regular dapat mengikuti proses pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan peserta didik.

Yayasan pendidikan selain menjalankan kegiatan utamanya juga dapat menjalankan kegiatan pendukung

guna memberikan pelayanan yang lebih optimal serta dapat memperoleh pemasukan dana tambahan selain dana yang diperoleh dari sumbangan maupun dana yang dikeluarkan oleh peserta didik selama mengikuti proses pendidikan. Tidak semua yayasan pendidikan memiliki kegiatan pendukung dalam proses bisnisnya. Adapun contoh proses bisnis pendukung yang dapat dilakukan oleh yayasan pendidikan meliputi persewaan bangunan, penyediaan asrama, penyediaan sarana transportasi, penyediaan perlengkapan sekolah seperti seragam, buku dan lainnya.

#### 2.4. Penggalan Pajak Yayasan Pendidikan

Hasil pengamatan atas yayasan X dan penelitian atas laporan keuangan yayasan X diketahui bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan tidak berbeda dengan laporan keuangan sebuah perseroan yang berorientasi pada laba. Karena yayasan berlaku seperti perusahaan, akibatnya terdapat kekurangtepatan yang berdampak pada pemajakan. Lebih jauh, berikut beberapa hal yang ditemukan dalam kasus yang diteliti.

- a. Pembagian laba kepada pendiri, pembina, pengawas dan pengurus yayasan.  
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Yayasan, Yayasan tidak diperbolehkan membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan bukanlah koperasi dan bukan juga perseroan yang modalnya terbagi atas saham. Namun karena kekurangtepatan perlakuan akuntansi atas penghasilan neto yayasan yang diperlakukan sama dengan laba usaha, berdampak pada persepsi bahwa sisa lebih adalah sisa hasil usaha yang bisa dibagikan kepada pendiri, pengawas, pembina dan pengurus yayasan. Pembagian ini dari sudut pajak dapat dianggap sebagai deviden.
- b. Deviden terselubung  
Ditemukan juga fenomena jika sisa lebih tidak dibagikan secara langsung tetapi diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, honor yang melebihi kewajiban bagi para pendiri, pengurus dan pengawas. Bentuk deviden terselubung juga terindikasi pada biaya operasional untuk kepentingan pribadi namun dibebankan sebagai biaya operasional dengan nilai yang tidak wajar dan tanpa ada bukti transaksi yang mendukung. Sebagai contoh biaya transportasi pendiri, pengurus atau pengawas dibebankan sebagai biaya perjalanan dinas yayasan. Contoh lain, biaya perawatan kendaraan pribadi dibebankan sebagai biaya perawatan kendaraan yayasan.
- c. Biaya Pengabdian Masyarakat  
Acapkali yayasan membebankan biaya pengabdian masyarakat dalam jumlah signifikan. Namun jika merujuk pada Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya pengabdian masyarakat bukanlah biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU

PPh

- d. Biaya Subsidi dan beasiswa  
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis menyebutkan bahwa subsidi/beasiswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ataupun biaya pendidikan siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh yayasan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf g UU PPh. Namun pada kenyataannya subsidi dan beasiswa juga diberikan pada anggota keluarga dari pendiri, Pembina, pengawas dan pengurus yayasan.
- e. Sisa lebih sebagai Penghasilan Kena Pajak  
Pada praktiknya, bisnis yang dijalankan melalui yayasan pendidikan dapat beraneka ragam. Seluruh laba bersih dari bisnis yang dijalankan akan masuk ke dalam kategori sisa lebih sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009. Sisa lebih ini pada dasarnya merupakan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak. Namun karena yayasan merupakan organisasi nirlaba, maka sisa lebih ini dapat dikecualikan menjadi dasar pengenaan pajak sepanjang digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 huruf m UU PPh.  
Untuk bisa mendapatkan fasilitas dibebaskan sebagai obyek pajak, maka syarat-syarat yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.44/PJ./2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan, harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain:
  1. Yayasan pendidikan telah terdaftar pada instansi yang membidangi.
  2. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya.
  3. Membuat pernyataan bahwa:
    - d. sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, dan
    - e. sisa lebih yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

4. Melampirkan surat pernyataan pada poin 3 (tiga) pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak diperolehnya sisa lebih.
5. Melakukan pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun.
6. Menyampaikan laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

f. Substansi Usaha

Penggalian potensi pajak yayasan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari substansi usahanya. Dari kasus yang diteliti menunjukkan, meski menggunakan badan hukum yayasan, namun yayasan ini tidak menggunakan sisa lebih sebagai sumber pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Jika pun digunakan, penggunaan sisa lebih tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.44/PJ./2009. Sisa lebih justru diperlakukan serupa laba bersih usaha yang kemudian dibagikan ke pendiri, pengurus, pembina dan pengawas yayasan. Memperhatikan hal tersebut, substansi yayasan sebagai organisasi nirlaba sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Dari sisi biaya yang dibebankan, bentuk hukum yayasan dimanfaatkan untuk mendapat fasilitas biaya yang boleh dibebankan seperti biaya subsidi dan beasiswa. Sementara dari sisi penghasilan, bentuk hukum yayasan dimanfaatkan untuk tidak mengakui penghasilan yang diperoleh dari bantuan, sumbangan ataupun hibah, -baik dari swasta maupun pemerintah, sebagai obyek pajak penghasilan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis, yang mengatur penghasilan dapat dikecualikan dari obyek pajak penghasilan sepanjang memenuhi syarat:

1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima yayasan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima.
2. Yayasan pendidikan yang menerima semata-mata menyelenggarakan pendidikan formal tingkat taman kanak-kanak dan/atau tingkat dasar dan/atau tingkat menengah dan/atau perguruan tinggi, yang tidak mencari keuntungan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Pemerintah sangat memperhatikan sektor pendidikan dengan menganggarkan dana sebesar 20% dari APBN. Selain itu pemerintah juga memberikan fasilitas pajak pihak yang menjalankan usaha

pendidikan. Anggaran yang besar dan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai suatu lahan bisnis yang menggiurkan. Tidak heran jika institusi yayasan pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, pendapatan pajak dari sektor pendidikan masih belum optimal. Fasilitas yang diberikan justru dimanfaatkan oleh pihak yayasan pendidikan untuk mengurangi atau bahkan menghindari pembayaran pajak. Berbagai cara dilakukan seperti dengan melakukan renovasi setiap tahun meskipun renovasi tersebut tidak terlalu dibutuhkan, hanya agar dana sisa lebih tidak dikenai pajak. Cara lain misalnya membebaskan biaya melebihi batas wajar bahkan juga dengan membagikan dividen secara terselubung baik kepada pembina, pengurus, pengawas atau yang lainnya dimana secara aturan yayasan dilarang membagikan penghasilan yang diperoleh kepada pihak tersebut.

Pemberian fasilitas berupa sisa lebih yang dikecualikan sebagai obyek pajak diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Dalam prakteknya, pemberian fasilitas tersebut sering disalahartikan dengan melakukan pembagian dividen terselubung yang dapat berupa membagikan penghasilan yang diperoleh kepada pengurus, pembina, pengawas, dan lainnya dengan cara seperti memperbesar biaya operasional perusahaan yang jumlahnya tidak wajar atau tidak memiliki bukti transaksi yang cukup. Sehingga diperlukan ketegasan dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah DJP apabila pihak yayasan pendidikan melakukan tindakan tersebut maka pendirian yayasan dapat dilakukan pencabutan dengan berkoordinasi dengan Kemenkumham sehingga yang semula memiliki badan hukum yayasan pendidikan maka dapat dianggap sebagai Wajib Pajak badan pada umumnya dan fasilitas yang diberikan bagi yayasan tidak berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh para Wajib Pajak untuk meminimalisir atau melakukan penghindaran pajak sangat beragam. Karena itu dibutuhkan upaya khusus Direktorat Jenderal Pajak agar potensi pajak dari yayasan pendidikan bisa dioptimalkan dengan baik sehingga dapat menunjang penerimaan pajak guna mencapai target pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN.

### 2.5. Saran

Upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak dari sektor pendidikan bisa optimal adalah dengan melakukan hal sebagai berikut.

1. Memahami proses bisnis yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada pihak yayasan pendidikan.
3. Mempermudah sistem dalam pelayanan pajak terhadap yayasan pendidikan.
4. Memberikan aturan tambahan mengenai fasilitas nilai sisa lebih

## 6. KETERBATASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada satu yayasan pendidikan "X". Hasil penelitian studi kasus dengan satu kasus mengandung sifat kasuistik sehingga tidak serta merta hasil penelitian dapat digeneralisir.

Untuk mendapat hasil penelitian yang lebih baik, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak kasus-kasus yang diteliti atau melakukan studi multi kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2007). *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1995). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 39/PJ.04/1995 Tentang Penyuluhan Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1995). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ.04/1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 Tentang Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 Tentang Badan-badan dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lubis, I. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Muaya, A. (2016). Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 4 No. 2.
- Omica. (2003). Analisis Pemberlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia). *Thesis*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pohan, C.A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purba, O. (2014). *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Santosa, W. & Sadimin. (2013). *Bahan Ajar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Setyaningrum, V. (2003). Penerapan Tax Planning atas PPh Badan Pada Yayasan Pendidikan "X" di Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.